



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 13 TAHUN 2001**

**T E N T A N G**

**SUMBER PENDAPATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBRANA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu diatur Sumber Pendapatan Desa;
- b. bahwa Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54).
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
10. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

### **Dengan Persetujuan**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA**

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
4. Badan Perwakilan Desa adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, Pendapatan yang berasal dari Pemberian Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

### **BAB II SUMBER PENDAPATAN DESA Pasal 2**

- (1.). Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
  - a. Pendapatan asli Desa;
  - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
  - c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;

- d. Sumbangan pihak ketiga; dan
  - e. Pinjaman desa;
- (2). Bantuan dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b meliputi :
- a. Bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah;
  - b. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah;
- (3). Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

### **Pasal 3**

Pemberdayaan potensi Desa dalam meningkatkan Pendapatan Desa dilakukan dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa dan melakukan pinjaman.

### **Pasal 4**

- (1). Sumber Pendapatan Daerah yang ada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2). Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan kepada Desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil.

## **BAB III PENDAPATAN ASLI DESA Pasal 5**

Jenis-jenis Pendapatan Asli Desa terdiri atas :

- a. Hasil usaha Desa;
- b. Hasil kekayaan Desa;
- c. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat;
- d. Hasil gotong royong masyarakat;
- e. Hasil pungutan Desa;
- f. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah;

## **BAB IV KEKAYAAN DESA Pasal 6**

Jenis-jenis kekayaan Desa terdiri dari :

- a. Tanah Kas Desa;
- b. Pasar Desa;
- c. Bangunan Desa;
- d. Obyek rekreasi yang diurus oleh Desa;

- e. Pemandian umum yang diurus oleh Desa;
- f. Hutan Desa;
- g. Perairan/pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa;
- h. Tempat-tempat pemancingan di sungai;
- i. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
- j. Jalan Desa;
- k. Lain-lain kekayaan milik Desa;

**BAB V**  
**PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN**  
**SUMBER PENDAPATAN DESA**  
**Pasal 7**

Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.

**Pasal 8**

Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Pasal 9**

Besarnya penghasilan yang diperoleh dari sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**BAB VI**  
**PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN**  
**SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA**  
**Pasal 10**

Pengembangan sumber-sumber pendapatan Desa wajib dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk dapat memberikan hasil yang sebesar-besarnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.

**Pasal 11**

Sumber-sumber pendapatan Desa berupa tanah dan atau yang sejenis yang selama ini merupakan sumber penghasilan langsung bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, ditetapkan menjadi sumber pendapatan Desa yang pengurusan dan pengelolaannya ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Pasal 12**

Pengawasan terhadap penggunaan dan pengurusan sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa.

**Pasal 13**

Tanah-tanah Desa yang berupa tanah Kas Desa dan lain-lain yang sejenis yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan Desa tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 14**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 15**

- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Sumber Pendapatan Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Disahkan di Negara  
Pada tanggal 16 Juli 2001

**BUPATI JEMBRANA,**

  
**I GEDE WINASA**

Diundangkan di Negara  
Pada tanggal 17 Juli 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA**

  
**I GDE SUINAYA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2001 NOMOR 31**

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 13 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**SUMBER PENDAPATAN DESA**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Untuk kelangsungan pelaksanaan Pemerintahan Desa yang berdaya guna dan berhasil guna diperlukan adanya sumber-sumber Pendapatan Desa yang sah. Pengurusan dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan Desa tersebut dilakukan oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan untuk kepentingan pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

- Pasal 1 : cukup jelas.
- Pasal 2 : cukup jelas.
- Pasal 3 : cukup jelas.
- Pasal 4 : cukup jelas.
- Pasal 5 : cukup jelas.
- Pasal 6 : cukup jelas.
- Pasal 7 : cukup jelas.
- Pasal 8 : cukup jelas.
- Pasal 9 : cukup jelas.
- Pasal 10: cukup jelas.
- Pasal 11: cukup jelas.
- Pasal 12: cukup jelas.
- Pasal 13: cukup jelas.
- Pasal 14: cukup jelas.
- Pasal 15: cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 13**